



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN ZULKIFLI**
2. Tempat lahir : Meunasah Alue
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulaiman Bin Zulkifli ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Sulaiman Bin Zulkifli ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Samsul Bahri, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) pelepah pinang yang diletakkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gramDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan telah pula mendengar duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Desa Meunasah Bungo Kec. Peudada Kab. Bireuen tepatnya di samping rumah saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Desember 2022 terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus biji narkotika jenis ganja dari saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS bertempat di depan toko perlengkapan pertanian Desa Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen, selanjutnya setelah memperoleh 1 (satu) bungkus biji narkotika jenis ganja tersebut sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menuju kebun jagung miliknya yang berada di Desa Pinto Rimba Kec. Peudada Kab. Bireuen dengan membawa 1 (satu) bungkus biji narkotika jenis ganja tersebut, setelah sampai di kebun milik terdakwa sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya terdakwa mengambil plastic polibex warna hitam yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa di kebun jagung miliknya tersebut, kemudian terdakwa memasukan tanah ke dalam 30 (tiga puluh) plastic polibex warna hitam tersebut, setelah itu



terdakwa langsung menyemaikan bibit narkotika jenis ganja dan terdakwa letakkan di sela-sela pohon jagung, lalu setelah terdakwa selesai menanam bibit ganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memanen narkotika jenis ganja yang telah terdakwa tanam sebelumnya sebanyak \pm 1000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menjemurnya selama 3 (tiga) hari lalu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB setelah narkotika jenis ganja tersebut selesai dijemur dan kering kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa edarkan kepada saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS sebanyak \pm 1000 (seribu) gram bertempat di samping rumah saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut belum saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS bayarkan kepada terdakwa dan saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS akan membayarkan uang tersebut setelah narkotika jenis ganja tersebut telah habis terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa memanen kembali narkotika jenis ganja yang telah ditanam oleh terdakwa sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) gram, dan setelah memanen narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di dalam 2 (dua) pelepah pinang dan menjermurnya selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN yang merupakan personel satres narkoba polres bireuen melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan warung kopi Desa Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen kemudian saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) pelepah pinang yang diletakkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis ganja dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 35/SP.60060/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas pelepah pinang dengan bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan disisihkan bruto 16 (enam belas) gram dan sisanya 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1671/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **YUDIATNIS, ST.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 16 (enam belas) gram**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan **berat bruto 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa** adalah benar milik terdakwa **SULAIMAN Bin ZULKIFLI** adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN Bin ZULKIFLI** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warung kopi Desa Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di persawahan Desa Meunasah Bungo Kec. Peudada Kab. Bireuen, saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN yang merupakan personel Satres Narkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat di dalam jok Honda Kharisma warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Kharisma warna hitam
 - 1 (satu) Nampi yang berisi ganja kering
- Bahwa selanjutnya saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN melakukan interogasi terhadap saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS, dan hasil dari interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita oleh saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN berasal dari terdakwa pada 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS yang berada di Desa Meunasah Bungo Kec. Peudada Kabupaten Bireuen, kemudian saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN langsung melakukan pengembangan guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung kopi Desa Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang minum kopi, selanjutnya saksi CHAIRIZAL dan saksi OZIE RAMADHAN melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa kemudian dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat narkotika jenis ganja di kebun jagung milik terdakwa yang terletak di Desa Pinto Rimba Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, setelah itu saksi CHAIRIZAL dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



saksi OZIE RAMADHAN langsung menuju ke kebun jagung tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang narkoba jenis ganja;
- 2 (dua) pelepah pinang yang diletakkan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram.

Selanjutnya terdakwa dan saksi SAIFUDDIN ILYAS Bin ILYAS beserta barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Bireuen guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero)** Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 35/SP.60060/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireun **ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis ganja yang diletakkan di atas pelepah pinang dengan bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan disisihkan bruto 16 (enam belas) gram dan sisanya 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1671/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt.** dan **YUDIATNIS, ST.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 16 (enam belas) gram**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan **berat bruto 11,09 (sebelas koma nol Sembilan) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa **SULAIMAN Bin ZULKIFLI** adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Chairizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen, salah satunya adalah dengan Saksi Ozie Ramadhan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung kopi Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli narkotika jenis ganja di lingkungan Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Saifuddin Bin Ilyas pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Persawahan Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan penelusuran, ditemukan barang bukti sebuah kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen berupa 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika jenis ganja dan 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui memilikinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penelusuran dan pengeledahan tersebut adalah barang yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Saifuddin Ilyas, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, di depan warung kopi yang terletak di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Saifuddin Ilyas, Terdakwa memperoleh bibit ganja dari Saksi Saifuddin Ilyas pada bulan Desember 2022 untuk kemudian ditanami di kebun jagung milik Terdakwa, kemudian setelah panen Terdakwa meminta Saksi Saifuddin Ilyas untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut, yaitu sejumlah kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara diserahkan dari Terdakwa kepada Saksi Saifuddin Ilyas pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di samping rumah Saksi Saifuddin Ilyas dan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut baru akan dibayar setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual oleh Saksi Saifuddin Ilyas;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual lagi melalui Saksi Saifuddin Ilyas dan keuntungannya akan dibelikan senapan angin untuk menghalau hama babi hutan di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Ozie Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen, salah satunya adalah dengan Saksi Chairizal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung kopi Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli narkoba jenis ganja di lingkungan Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Saifuddin Bin Ilyas pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Persawahan Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan penelusuran, ditemukan barang bukti sebuah kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen berupa 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkoba jenis ganja dan 7 (tujuh) batang narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui memilikinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penelusuran dan pengeledahan tersebut adalah barang yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Saifuddin Ilyas, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, di depan warung kopi yang terletak di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Saifuddin Ilyas, Terdakwa memperoleh bibit ganja dari Saksi Saifuddin Ilyas pada bulan Desember 2022 untuk kemudian ditanami di kebun jagung milik Terdakwa, kemudian setelah panen Terdakwa meminta Saksi Saifuddin Ilyas untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut, yaitu sejumlah kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara diserahkan dari Terdakwa kepada Saksi Saifuddin Ilyas pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di samping rumah Saksi Saifuddin Ilyas dan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut baru akan dibayar setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual oleh Saksi Saifuddin Ilyas;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menanam narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual lagi melalui Saksi Saifuddin Ilyas dan keuntungannya akan dibelikan senapan angin untuk menghalau hama babi hutan di kebun milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saifuddin Ilyas Bin Alm. Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini adalah terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di area persawahan Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat di dalam jok sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ke rumah Saksi yang masih terletak di Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) nampi yang berisi ganja kering di dapur rumah Saksi yang kesemuanya adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Rabu, 8 Maret 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi di Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa harga tersebut belum dibayar oleh Saksi dan baru akan dibayar setelah semua ganjanya sudah laku terjual;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan ganja yang ditanam sendiri oleh Terdakwa, yang bibitnya yaitu biji ganja didapatkan dari Saksi pada awal bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi baru sekali ini mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa, serta sebelumnya belum pernah menerima ganja dari orang lain;
- Bahwa Saksi sering menghisap ganja di kebun bersama dengan orang-orang lain di kampung, kemudian dari sisa hisap ganja tersebut Saksi kumpulkan lagi biji-biji ganjanya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 35/SP.60060/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas pelepah pinang dengan bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan disishkan bruto 16 (enam belas) gram dan sisanya bruto 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1671/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16 (enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Sulaiman Bin Zulkifli. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : Sulaiman Bin Zulkifli adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang perkara ini adalah terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Saifuddin Ilyas, yaitu pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, di depan warung kopi yang terletak di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap, dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi dan dilakukan penelusuran, selanjutnya Terdakwa dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menuju ke kebun jagung milik Terdakwa yang terletak sejauh 4 (empat) kilometer dari tempat tertangkapnya Terdakwa yaitu di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika jenis ganja yang berada di atas saung terbuka dan di dalam kebun tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja di kebun jagung dengan cara dicabut, dimana pohon ganja tersebut sudah Terdakwa tanam sebelumnya;
- Bahwa atas semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui memilikinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah barang yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menanam narkotika jenis ganja di kebun jagung miliknya sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 30 batang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen narkotika jenis ganja, pertama pada Minggu, 5 Maret 2023 pukul 09.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) gram dan kedua pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- Bahwa setelah panen pertama kalinya, selanjutnya Terdakwa menjemur narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah ganja tersebut kering, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saifuddin Ilyas untuk menyerahkan dan memintanya untuk mengedarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1000 (seribu) gram pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Saifuddin Ilyas dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut belum Saksi Saifuddin Ilyas bayarkan kepada Terdakwa dan akan Saksi Saifuddin Ilyas bayar bila narkotika jenis ganja tersebut habis terjual;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat panen yang kedua yaitu hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa menjemurnya di dalam 2 (dua) pelepah pinang, namun sebelum selesai terjemur terhadap Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari Saksi Saifuddin Ilyas sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menanam ganja di dalam kebun miliknya, dengan tujuan untuk membeli senapan angin yang berguna untuk menghalau hama babi yang merusak kebun jagung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Saksi Saifuddin Ilyas menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Saifuddin Ilyas tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja;
2. 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian Labfor 16 (enam belas) gram dan sisanya adalah 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Saifuddin Ilyas, yaitu pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, di depan warung kopi yang terletak di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap, dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi dan dilakukan penelusuran, selanjutnya Terdakwa dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menuju ke kebun jagung milik Terdakwa yang terletak sejauh 4 (empat) kilometer dari tempat tertangkapnya Terdakwa yaitu di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Bireuen dan menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkoba jenis ganja yang berada di atas saung terbuka dan di dalam kebun tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa 7 (tujuh) batang narkoba jenis ganja di kebun jagung dengan cara dicabut, dimana pohon ganja tersebut sudah Terdakwa tanam sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menanam narkoba jenis ganja di kebun jagung miliknya sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 30 batang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen narkoba jenis ganja, pertama pada Minggu, 5 Maret 2023 pukul 09.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) gram dan kedua pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- Bahwa setelah panen pertama kalinya, selanjutnya Terdakwa menjemur narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah ganja tersebut kering, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saifuddin Ilyas untuk menyerahkan dan memintanya untuk mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 1000 (seribu) gram pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Saifuddin Ilyas dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut belum Saksi Saifuddin Ilyas bayarkan kepada Terdakwa dan akan Saksi Saifuddin Ilyas bayar bila narkoba jenis ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa saat panen yang kedua yaitu hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa menjemurnya di dalam 2 (dua) pelepah pinang, namun sebelum selesai terjemur terhadap Saksi Saifuddin Ilyas terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari Saksi Saifuddin Ilyas sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Saifuddin Ilyas tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 35/SP.60060/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis ganja yang diletakkan di atas pelepah pinang dengan bruto

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 (dua ratus lima puluh) gram dan disishkan bruto 16 (enam belas) gram dan sisanya bruto 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1671/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16 (enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Sulaiman Bin Zulkifli. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:
 - Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 - Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama: Sulaiman Bin Zulkifli adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Sulaiman Bin Zulkifli yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Saifuddin Ilyas, yaitu pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 01.00 WIB, di depan warung kopi yang terletak di Desa Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, dari diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi dan dilakukan penelusuran, selanjutnya Terdakwa dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menuju ke kebun jagung milik Terdakwa yang terletak sejauh 4 (empat) kilometer dari tempat tertangkapnya Terdakwa yaitu di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika jenis ganja yang berada di atas saung terbuka dan di dalam kebun tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja di kebun jagung dengan cara dicabut, dimana pohon ganja tersebut sudah Terdakwa tanam sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam narkotika jenis ganja di kebun jagung miliknya sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 30 batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen narkotika jenis ganja, pertama pada Minggu, 5 Maret 2023 pukul 09.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) gram dan kedua pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah panen pertama kalinya, selanjutnya Terdakwa menjemur narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah ganja tersebut kering, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saifuddin Ilyas untuk menyerahkan dan memintanya untuk mengedarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1000 (seribu) gram pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Saifuddin Ilyas dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut belum Saksi Saifuddin Ilyas bayarkan kepada Terdakwa dan akan Saksi Saifuddin Ilyas bayar bila narkotika jenis ganja tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa saat panen yang kedua yaitu hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa menjemurnya di dalam 2 (dua) pelepah pinang, namun sebelum selesai terjemur terhadap Saksi Saifuddin Ilyas terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari Saksi Saifuddin Ilyas sekitar bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi Saifuddin Ilyas tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 35/SP.60060/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas pelepah pinang dengan bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan disishkan bruto 16 (enam belas) gram dan sisanya bruto 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1671/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI,M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 16 (enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Sulaiman Bin Zulkifli. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 11,09 (sebelas koma nol sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama: Sulaiman Bin Zulkifli adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menanam paling sedikit 7 (tujuh) batang pohon di kebun miliknya yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, hal mana tindakan menanam tersebut hanya diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan Izin Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun/petani dan bukanlah pimpinan lembaga yang memiliki izin Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah pimpinan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik untuk menanam Narkotika Golongan I maupun yang diberi kewenangan untuk menerima penyerahan ataupun menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sekaligus juga dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian Labfor 16 (enam belas) gram dan sisanya adalah 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, terutama barang bukti narkotika jenis ganja yang apabila beredar luas di masyarakat akan menimbulkan dampak negatif dan sangat membahayakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Zulkifli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) buah pelepah pinang yang diletakkan narkotika dengan berat bruto 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian Labfor 16 (enam belas) gram dan sisanya adalah 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bir